



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2018/PN.Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI WIJAYA Bin SUGANDI;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Citutung (Pandeglan);  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Februari 1987;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kp. Seresam Rt.04 Rw.01 Kel.  
Seresam Kec. Seberida Kab.  
Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
: Islam.  
Pekerjaan : Petani;  
: Ojeg  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 25 April 2018 No : SP.Han/64/IV/2018/RESKRIM sejak tanggal 25 april 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut umum tanggal 14 Maret 2018 No : PPT/182/TUBA/05/2018 sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2018 No : PRINT-127/N.8.15/Epp.2/06/2018 sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tanggal 29 Juni 2018 No : 445 /Pen.Pid/2018/PN.MGL sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 juli 2018;

**Hal. 1 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Juli 2018 No : 445 /Pen.Pid/2018/PN.MGL sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 216/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 29 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :216/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 29 Juni 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WIJAYA Bin SUGANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI WUAYA Bin SUGANDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan Nopol: BE 8265 SA, Noka: MH13381177K04331 ,Nosin: JB81e-104330 An. Kusno.Dikembalikan kepada saksi Lucky Ernawati Binti Kusna.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

**Hal. 2 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA Bin SUGANDI, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 08:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 201 atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di rumah Saksi korban Sartiman Bin Sabar yang beralamat di Desa Jaya Makmur Rt.03 Rw.01 Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 08:00 Wib, Terdakwa menemui Saksi korban Sartiman dirumahnya yang beralamat di Desa Jaya Makmur Rt.03 Rw.01 Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang dan pada saat bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi korban Sartiman dengan ucapan "mas minjam motor saya mau main ke tempat teman di unit 1 nanti sore saya pulangi" kemudian dijawab oleh saksi korban Sartiman dengan mengatakan "iya mas" sambil saksi korban Sartiman menyerahkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver dengan nomor polisi BE 8265 SA dan Nomor rangka : MH1338H77K04331 serta Nomor mesin : JB81e-104330, yang setelah itu langsung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver dengan nomor polisi BE 8265 SA dan Nomor rangka : MH1338H77K04331 serta Nomor mesin : JB81e-104330 tersebut dan berangkat menuju ke unit 1 dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kampung Rengas Pesawaran untuk menemui Sdr. Markuat kemudian oleh Terdakwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver dengan nomor polisi BE 8265 SA dan Nomor rangka: MHI 3381177K04331 serta Nomor mesin : JB81e-104330 tanpa seizin dan kemauan saksi korban Sartiman, Terdakwa jual kepada Sdr. Markuat seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke

**Hal. 3 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.Mgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban Satiman tersebut tidak pernah kembali kepada pemiliknya yakni saksi korban Satiman. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sartiman mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. LUCKY ERNAWATI Binti KUSNO

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 desember 2016 sekira jam 08:00 wib dirumah saksi yang beralamat di Desa Jaya Makmur Rt.03 Rw. 01 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah suami saksi yang bernama Sartiman;
- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana yang diduga penggelapan yaitu Terdakwa Andi Wijaya;
- Bahwa kronologi kejadian penggelapan terhadap suami saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 29 desember 2016 sekira jam 07.30 wib saksi bersama ibu saksi pergi menuju warung yang berada tidak jauh dari rumah saksi setelah itu sekira pukul 08.15 wib saksi bersama ibu saksi pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi melihat motor merk honda supra X 125 warna hitam silver dengan nopol BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331,No.sin: JB81e-104330 an. Kusno ( orang tua saksi) milik suami saksi tidak ada, lalu saksi bertanya kepada suami saksi "yah kemana motornya kok gak ada ? Kemudian dijawab oleh suami saksi "lagi dipinjem Andi ke unit 1, nanti sore pulang" namun sampai sore harinya Terdakwa Andi Wijaya tidak kembali pulang kerumah saksi, lalu suami saksi menghubungi Terdakwa Andi Wijaya via handphone dan Terdakwa Andi Wijaya beralasan sedang pulang ke rumah orang tuanya di Pringsewu, namun setelah 1 (satu) bulan Terdakwa Andi Wijaya belum juga kembali mengembalikan motor milik suami saksi tersebut dan hingga saat ini sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver belum dikembalikan oleh Terdakwa Andi Wijaya;

**Hal. 4 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.MgI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa Andi Wijaya tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dwngan nomor polisi BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA No.rangkaMH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno;
- Bahwa Terdakwa Andi Wijaya melakukan penggelapan sepeda motor milik suami saksi hanya seorang diri;
- Bahwa kerugian yang suami saksi alami akibat kejadian ini kurang Lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. RASTIYEM Binti SAKIM

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 desember 2016 sekira jam 08:00 wib di rumah saksi Sartiman yang beralamat di Desa Jaya Makmur Rt.03 Rw. 01 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah suami anak saksi yang bernama Sartiman;
- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana yang diduga penggelapan yaitu Terdakwa Andi Wijaya;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya karena pada saat itu saksi melihat Terdakwa meminjam motor kepada saksi Sartiman dengan mengatakan “mas minjam motor, saya mau main ke tempat teman di Unit I nanti sore saya pulangin”. Kemudian saksi Sartiman menjawab “iya mas” sambil saksi Sartiman menyerahkan sepeda motornya merk honda supra X 125 warna hitam silver dengan nopol BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh andi wijaya tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno;
- Bahwa sampai dengan sekarang motor milik saksi Sartiman belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Andi Wijaya melakukan penggelapan sepeda motor seorang diri;

**Hal. 5 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.MgI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kerugian saksi Sartiman akibat kejadian ini kurang Lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 desember 2016 sekira jam 08:00 wib dirumah saksi korban Sartiman yang beralamat di Desa Jaya Makmur Rt.03 Rw. 01 kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang ongkos perjalanan menuju Jakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 desember 2016 sekira jam 08.00 Terdakwa meminjam sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno kepada saksi korban Satiman dan Terdakwa berkata "mas minjem motor dulu mau ketempat teman diunit 1, nanti sore saksi pulang" kemudian dijawab oleh saksi Sartiman "ia mas", sambil saksi Sartiman menyerahkan kunci kontak motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuju unit 1 kerumah teman Terdakwa namun teman nya tersebut tidak ada dan sekira jam 09.00 Wib Terdakwa sendiri menuju pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sampai sekira jam 14.00 wib bertemu dengan seorang wanita bernama Sania namun Terdakwa hubungi nomornya tidak aktif dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Metro tempat sdr. Sunyoto yang merupakan anak paman Terdakwa, lalu menginap dirumah sdr. Sunyoto kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa berangkat menuju Kampung Rengas Pesawaran menemui sdr. Markuat untuk menawarkan sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu oleh sdr. Markuat dijual ke orang lain dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno hanya sendiri;

**Hal. 6 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.MgI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui selain sdr. Markuat yang menyaksikan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno milik saksi korban Satiman kepada sdr. Markuat;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut dan telah dibenarkan, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira jam 08:00 wib di rumah saksi korban Sartiman yang beralamat di Desa Jaya Makmur Rt.03 Rw. 01 kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara saksi berkata kepada saksi korban Satiman "mas minjem motor dulu mau ketempat teman di unit 1, nanti sore saksi pulang" kemudian dijawab "ia mas", sambil saksi Sartiman menyerahkan kunci kontak motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuju unit 1 kerumah teman Terdakwa namun teman nya tersebut tidak ada dan sekira jam 09.00 Wib Terdakwa sendiri menuju pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sampai sekira jam 14.00 wib bertemu dengan seorang wanita bernama Sania namun Terdakwa hubungi nomornya tidak aktif dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Metro tempat sdr. Sunyoto

**Hal. 7 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.MgI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak paman Terdakwa, lalu menginap di rumah sdr. Sunyoto kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa berangkat menuju Kampung Rengas Pesawaran menemui sdr. Markuat untuk menawarkan sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu oleh sdr. Markuat dijual ke orang lain dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai;

- Bahwa benara saksi Sartiman mau meminjamkan sepeda motornya karena saksi percaya dengan kata-kata terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA seorang diri dan sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kerugian saksi Sartiman akibat kejadian ini kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

## Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama Andi Wijaya Bin Sugandi yang

**Hal. 8 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.MgI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku memiliki atau menguasai sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira jam 08:00 wib dirumah saksi korban Sartiman yang beralamat di Desa Jaya Makmur Rt.03 Rw. 01 kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA No.rangka MH13381177KO4331, No.sin: JB81e-104330 an. Kusno dan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara saksi berkata kepada saksi korban Sartiman "mas minjem motor dulu mau ketempat teman diunit 1, nanti sore saksi pulang" kemudian dijawab saksi Sartiman "ia mas (sambil menyerahkan kunci kontak motor tersebut) lalu Terdakwa menuju unit 1 kerumah teman Terdakwa namun teman nya tersebut tidak ada dan sekira jam 09.00 Wib Terdakwa sendiri menuju pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sampai sekira jam 14.00 wib bertemu dengan seorang wanita bernama Sania namun Terdakwa hubungi nomornya tidak aktif dan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Metro tempat sdr. Sunyoto yang merupakan anak paman Terdakwa, lalu menginap dirumah sdr. Sunyoto kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa berangkat menuju Kampung Rengas Pesawaran menemui sdr. Markuat untuk menawarkan sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu oleh sdr. Markuat dijual ke orang lain dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai;

**Hal. 9 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.MgI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi Sartiman mau meminjamkan sepeda motornya karena saksi percaya dengan kata-kata terdakwa dan Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BE 8265 SA seorang diri dan sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut serta kerugian saksi Sartiman akibat kejadian ini kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa penguasaan pelaku atas suatu barang bukan karena kejahatan akan tetapi penguasaannya tersebut dilakukan dengan alas dasar yang benar, hanya kemudian oleh pelaku disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, cara terdakwa memperoleh sepeda motor milik saksi Sartiman dengan cara meminjam kepada saksi Sartiman dengan mengatakan “ mas minjem motor dulu mau ketempat teman diunit 1, nanti sore saksi pulang” kemudian dijawab oleh saksi Sartiman “ia mas”, sambil saksi Sartiman menyerahkan kunci kontak motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi Sartiman mau meminjamkan sepeda motornya karena saksi percaya dengan kata-kata terdakwa Terdakwa, jadi beralihnya penguasaan sepeda motor milik saksi Sartiman ke tangan terdakwa atas dasar meminjam, hanya kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain tanpa izin dari saksi Sartiman;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Hal. 10 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.MgI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan Nopol: BE 8265 SA, Noka: MH13381177K04331 ,Nosin: JB81e-104330 An. Kusno.

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada saksi Lucky Ernawati Binti Kusno;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Sartiman.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta Pasal-Pasal dari Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Hal. 11 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.MgI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WIJAYA Bin SUGANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan Nopol: BE 8265 SA, Noka : MH13381177K04331, Nosin : JB81e-104330 AN. Kusno ;

***Dikembalikan kepada saksi Lucky Ernawati Binti Kusno.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa tanggal 7 Agustus 2018** oleh kami **SURYAMAN, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JUANDA WIJAYA, S.H.** dan **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**JUANDA WIJAYA, S.H.**

**SURYAMAN, S.H.**

**M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.**

***Hal. 12 dari 12 Putusan No.216/Pid.B/2018/PN.Mgl***